



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG

TATACARA PERIZINAN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan adanya suatu pengelolaan limbah secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pelaksanaan perizinan untuk Izin Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Skala Kabupaten dan pengawasannya;

- d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka ketentuan mengenai Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Perizinan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Secara Elektronik;

- Memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PERIZINAN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.
12. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
15. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib memiliki:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa; dan/atau
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3.
- (4) Daftar Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan kepada Bupati melalui Lembaga OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan dokumen:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dengan Komitmen.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha pengumpulan Limbah B3 skala Daerah dan/atau penyimpanan Limbah B3, yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang

- dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
 - l. asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3;
 - n. laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - o. izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan:
- a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
 - b. perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
- a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan
 - b. substitusi sumber energy;
- wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara:
- a. termal; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia,

wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.

- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.

- (4) Pengawasan pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Dinas.
- (4) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

- (2) Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas melakukan verifikasi pemenuhan komitmen.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. *flowsheet* lengkap dan narasi proses Pengelolaan Limbah B3;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair; dan
 - l. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah

B3.

- (4) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Dinas membuat:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menerbitkan:
 - a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai:
 - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;
 - d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3;
 - e. kewajiban dan larangan pemegang Izin;
 - f. masa berlaku izin; dan

- g. standar/baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
 - a. Notifikasi persetujuan; atau
 - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Bupati kepada:
 - a. Pelaku Usaha, untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Lembaga OSS, untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) secara daring pada laman *http://www.ossmagetan.go.id*.
- (2) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penerbitan dan penyampaian Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterima.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3; atau
 - b. pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional

Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3.

- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 15

Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan Limbah B3 yang kegiatannya belum terlingkup di dalam Izin Lingkungannya, harus melakukan perubahan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasad/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Pasal 17

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 untuk kegiatan:
 - a. penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. pengumpulan Limbah B3;berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60

(enam puluh) hari sebelum masa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 melalui Lembaga OSS, dalam hal terjadi perubahan pada:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 tidak mengubah masa berlaku izin.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Verifikasi Teknis Perizinan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim verifikasi yang terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap penataan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan

pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 wajib dilengkapi dengan Surat Tugas.

- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3 dan areal lingkungan tercemar Limbah B3.
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3 dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran Limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan Limbah B3.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. permohonan Perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 yang telah selesai dilakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis sebelum berlakunya Peraturan Bupati, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 65 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a.Pelarut Terhalogenasi	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloreotana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b.Pelarut yang TidakTerhalogenasi:	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil Ketol	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridinna	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	1
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki / baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu-abu (anthrophyllite)	1
A104d	Air lendir yang dihasilkan dari fasilitas pembuangan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A105d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A105c dan / atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode Limbah A105d dan A107d	1
A111d	Refrigerator bekas dari perangkat elektronik	1
B101d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysolite)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas hidrolitik B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, <i>insulasi, headtransmission, gitchamers, separator</i> dan / atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode raytube</i> (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	2
B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industry	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2

TABEL 2.
 DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUARSA, B3 YANG TUMPAH,
 B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN
 DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1- Benzopiran-2-, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan	1
A2002	591-08-2	Asetamida,-(Aminotiokasometil)-, atau 1- Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- 2 kloro-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20869-73-8	Alumunium fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol,2,4,6 trinitro,garam ammonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ ASO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentok sida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium siyanida	1
A2014	108-98-5	Benzatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Beritium	1
A2016	542-88-1	Dikrolometil eter, atau Metana,oksibis[kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propaanon, 1 bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Steriknidin – 10- on,2,3-dimetosi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1 –metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kaksium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehit, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4- kloro-, atau p Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1 –(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-92-3	3 – Kloropropionitril, atau propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2030	506-77-4	Sianogen kloride)CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2 – Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil- atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Deldrin, atau, 2,7: 3,6- Dimetanonaft[2,3-b]oksiren,3,4,5,6,9,9-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-,atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditiot, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil]ester	1
A2036	297-97-2	O,O- Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O- dietil O-pirazinil	1
A2037	311-45-5	Dietil – p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2 (metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3- dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	Alfa, alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9- Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6, 7, 8, 9, 10, 10-	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6- Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9- heksakloro-	1
A2048	151-56-4	Aziridn, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, tau 4,7-Metano-1 H- indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- kloro-	1
A2054	757-58-4	Heksaetilo tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+)nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidationat, N- [[[metilamino]karbonil]oksil]-, metil	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metilhidrazina atau Hidrazina, metil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2hidroksi - 2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicard atau Propanal, 2-metil-2- (metiltio)-, O- [(metilamino)karbonil]oksimaa	1
A2063	298-00-0	Metilparation atau Asam fosforotioat, O,O,- dimetil O-(4- nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	Alfa- Naftiltiourea atau Tiourea, 1- naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3- (1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatiol,Trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atauVinilamina,N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atauDifosforamida,oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7- Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3- asam dikarboksilat	1
A2077	56—38-2	Paration atau Asam fosforotioat,O,O- dientil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1, 3-ditolane-2- karboksldehid, 2, 4-dimetil-,n O-[(metilamino) - karbonil] oksim.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salsilat atau asm benzoat, 2- hidrokso- senyawa dengan (3aS-cis)- 1,2,3,3a,8,8- heksahidro-1,3,8 trimetilpirolo[2,3-b] indol-5-ilmetilkarbamat ester (1:1).	1
A2111	55285-14-8	Karbosulfn atau asam karbamat, [(dibutilamino)- tio]metil-,2,3- dihidro-2,2- dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-,3- metilfenil ester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat,dimetil-,1- [(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H- pirazol-3- ilester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbomat, dimentil-,3- mentil-1-(1-mentiletal)-1H-pirazol-5-ilester	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotonal, 2- (dimetilamino)-N[[metilamino) karbonil]oksi] -2- okso-, metil ester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2117	17702-57-7	Formparanat atau metanamidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]-2- okso-, metil ester.	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamid, N, N -dimetil-N'-[3- [[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarb tau Fenol, (3,5-dimetil-4- (metiltio)-, metilkarbamat.	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau fenol, 3-metil-5-(1- metiletil)-, metil karbamat	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3- Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-, O [(metilamino)karbonil] oksima.	1
A2123	57-47-6	Fosistigmin atau pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a- heksahidro- 1,3a,8- trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS- cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Sen, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75-05-8	Asetronitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -	1
A2130	75-36-5	Asetil Klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2- propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akronitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau	1
A2135	61-82-5	Amitol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin,4,4'-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin,diazoasetat(ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Banzal klorida atau	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin	1
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau	1
A2147	111-91-1	Dikloromentoksi etana atau Etana,1,1'-	1
A2148	111-44-4	Klornofazin atau Naftalenamin,N,N'-	1
A2149	494-03-1	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana,2,2'-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana,bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kormat atau Asam kromat	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau karbon oksifluorida	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2 kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klorodan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)- alfa-hidroksi-, etil ester	1
A2162	59-50-7	p-kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3- metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-klorometil vinil eter atau Etena, (2 kloroetoksi)-	1
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etana, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	Beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-kloroferol atau Ferol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toludin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam Kresilat) atau fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2- Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksin)-alfa-L-liksohiksopiranosil]oksi]7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbomotiostat, bis(1-metietil)-, S-(2,3-di kloro-2-propenil)ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenz[a,i]pirena atau Benzo[rs]pentafen	1
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau 1,2-	1
A2187	106-93-5	Etilen dibromida atau Metana, dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-	1
A2191	541-73-1	m. Diklorobenzena atau benzena, 1,3	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau (1,1'- Bifenil)-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2 butena atau 2-Butena, 1,4	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana,	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau etana,1,1- dikloro	1
A2197	107-06-2	Etana 1,2 – dikloro – atau Etilen	1
A2198	75-35-4	1,1 Dikloroetilene atau Etena, 1,1-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-	1
A2200	75-09-2	Metilene Klorida atau metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6- dikloro	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2 –	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-	1
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4-	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin,1,2-	1
A2207	3288-58-2	O,O-Dietil S-mietil ditiofosfat atau Asam	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol,4,4'-(1,2-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol,5-	1
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-	1
A2212	124-40-3	Dimetelamin atau metanamin	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-	1
A2216	80-15-9	Alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin,1,1-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetil Dimetilhidrazin atau	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol,2,4-Dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam Sulfat,Dimetil ester	1
A2223	121-14-2	2,4-Dimitrotoluen atau benzena,1- Metil-	1
A2224	606-20-2	2,6- Dimitrotoluen atau benzena,2- Metil-	1
A2225	117-84-0	Di-n-ocktil ftalat atau Asam 1,2-	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazil atau hidrazil,1,2-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-propanamina,N-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-propenoat,etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilinabisditipokarbamat, dan	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilelentionia atau 2-imidazolidenetion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau etana,1,1'-okisibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau asam 2-	1
A2237	62-50-0	Etil metansulfonat atau asam	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluworometana atau	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asamformat	1
A2242	110-00-9	Furan atau furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-furankarboksaldehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau	1
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau benzena	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3- butadiena,	1
A2247	58-89-9	Lindan atau sikloheksana,1,2,3,4,5,6-	1
A2248	77-48-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau	1
A2250	70-304	Heksaklorofen atau fenol,2,2'-metilen	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau hidrogenflorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogensulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau asam asinat dirnetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2- metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafol atau 1,3-Benzodioksol, 5- (-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1, 3, 4-Meteno-2H-	1
A2260	303-34-4	Lasokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2- metil-,	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat,	1
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal,	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-	1
A2266	109-77-3	Malonontril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2- metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1, 2-Etanadiamina, N,N-	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2- metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil	1
A2278	108-10-1	Metil isobutel keton (I) atau 4-Metil-2-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)- Pirimidinon,	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4-Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol,	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etiluera atau Urea, N-etil-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metiluera atau Urea, N-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1- nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau pirolidin, 1- nitroso-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2- metil-5-	1
A2298	123-63-7	Paraledehida atau 1,3,5-Trioksan,	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena,	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana,	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena(PCNB) atau	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1
A2306	85-44-9	Ftalik nhidrida atau 1, 3-	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-	Pronamida atau Benzamida, 3,5- dikloro-N-(1,1-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2- Oksatiolan, 2,2-	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5- Sikloheksadien-1 ,4-	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karbosilic acid,	1
A2314	108-46-3	Resolcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2- propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida tau Selenium sulfide SeS ₂	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, - deoksi- 2-[[[(metilnitrosoamono)- karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-,D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetaraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetna atau Etana,1,1,1,2- tetakloro-	1
A2321	78-34-5	1,1,2,2-Tetarakloroetana atau Etana,1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etana,tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana,tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan,tetrahidro-	1
A2325	563-68-8	Talium asetat atauAsam asetat,talium (1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atauTalium klorida TICI	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atauBenzendiamin, ar- metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidrokloridina atBenzenamin, 2- metil-,hidroklorodina	1
A2334	26471-62-5	Tuluena diisosianatatau Benzina, 1,3- diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromofrom atau Metana, tribomo-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1- trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etana, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1Propanol,2,3-dibromo-, fosfat(3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[(3,3'- dimetil[1,1'-bifenil]-4,4' diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksil]-, garam	1
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2- kloroetil)amino]-	1
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1
A2345	94-75--7	2,4-D, gararnya dan estrenya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-,garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propen, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atauTioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida(CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'- (2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H -1-Benzopyran-2- one, 4- hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butil)-, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dnegan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ ,pada konsentrasi ≤ 10% (lebih kecil dari atau sama dengan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1- [(butilamono)karbonil]-1H- benzimidazol 1-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzedioksol-4- o1, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3 klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokard fenol atau 1,3-Benzodiokso1-4-o1, 2,2-dimetil-,	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1- metiletil ester	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1- metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokard atau Asam karbamotioat, dipropil-, S-(fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2-propenil)	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	131-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil	1
A2369	59449-26-0	Tiodikard atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksur tau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-trikloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

Keterangan: "CAS" merupakan singkatan dari "Chemical Abstract Service"

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, kalium metafosfat dan Amonium Kalium, dan Kalium Metaforfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium 3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan Teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk Pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam 3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda <i>grafit</i> dalam produksi gas klor	1
			A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis sel merkuri		(Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10ppm (sepuluh parts per million)	
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1
			A302-6	Bahan atau produksi yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan / atau sel membrane atau diafragma dalam 1 memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-10	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung gas bes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes	2
03	Pestisida dan produk agrokimia	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl</i>	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	mencakup: a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk anti tunas (<i>anti-spout</i>), pengatur an pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektar	<i>methylcarbamate</i> (BPMC), <i>methylisopropyl cabanate</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxyside</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida molusida dan akarisisida 3. Proses penyipanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge</i> IPAL	1
			A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
05	Polimer kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk antara lain	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti <i>styrene butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>), <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>), dan isoprene rubber	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	2
			A305-2	Residu produksi atau reaksi permurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi C	1
			A305-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			B305-1	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B305-2	katalis bekas	2
B305-3	<i>Sludge</i> IPAL	2			

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>polyvinyl chloride</i> (PVC), <i>polyvinyl acetate</i> (PVA), <i>polyethylene</i> (PE), <i>Polypropilene</i> (PP), <i>acerylonitrite styrene</i> (AS), synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phEpoxy, phenolic, Polyster, plyurethane, vinylacrylic), phthalate (PET), polystyrene(PS), polyethyleneterephthalate (PET), styrene butadienerubber (SBR)	3. IPAL yang mengolahefluen dari produksi polimer			
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, oliefin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana,	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-1	Sludgen dari proses produksidan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
			A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d, dan filter bekas	2
			B306-3	Residu atau debu dari proses drying	2
			B306-4	Sludge IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	propana, etilena, propilena, butana, silo heksana, benzena, toluen, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya				
07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemurnian dan penghilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naptha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (solvent), wax, lubricant dan aspal. 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas (LPG) liquefied petroleum gas (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan lemak yang berbahan dasar minyak 4. Proses pengolahan minyak dan gas bumi. 5. Unit dissolved air flotation (DAF) 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tangki penyimpanan minyak dan gas bumi 	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan / atau pengolahan. sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air dan unit stormwater menerima aliran air hujan atau air hasil pengolahan, pemeliharaan dan / atau produksi 2. Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan / atau kimia minyak, air dan padatan 	1
			A307-2	Residu dasar tanki	1
			A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
8	Pengawetan kayu	1. roses pengawetan kayu dengancara pengolahan kimia danperendaman kayu dengan bahanpengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahanpengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidakmemenuhi spesifikasi teknisdan produk left-over	2
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
9	Peleburan besi danbaja	Proses peleburan besi dan baja 1. roses casting besi dan baja 2. roses rolling,drawing,sheeting 3. anufakturing coke 4. PALyang mengolah efluen daricoke oven atau blast furnace	A309-1	Fluxing agent bekas	1
			A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida&hidrogen sulfida	1
			A309-3	Spent pickle liquor	1
			A309-4	Sludge Spent pickle liquor	1
			A309-5	Sludge amonia still lime	1
			A309-6	Residu dari proses produksikokas (tar)	1
			A309-7	Sludge amonia still lime	1
			B309-1	Dross dari peleburan	2
			B309-2	Debu dari fasilitas pengendalianpencemaran udara	2
			B309-3	Pasir foundry (sand foundry) &debu cupola	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitaspendamping	2
			B309-5	Slugde IPAL yang mengelolaefluen dari coke oven atau blastfurance.	2
10	Operasi Penyempurnaan baja	1. enyempurnaan dan pemrosesanbaja 2. teel surface treatment antara lainpicking,passivation, 3.	A310-1	Larutan asam alkali bekas danresidunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida(hot metal treatment)	1
			A310-3	Larutan pengolahan bekas	1
			A310-4	Fluxing agent bekas	1
			A310-5	Slugde dari proses pengolahanresidu	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		4. leaching 5. PAL yang mengolah efluen dari operasi penyempurnaan baja	B310-1	Sludge IPA	2
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. penyempurnaan produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/Sekunder 2. fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. PAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (pb) 4. fasilitas cooling tower 5. fasilitas gas treatment 6. fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan /atau sekunder	1
			A311-3	Debu dan/atau Sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan /atau sekunder	1
			A311-5	Sludge dan filter cakes dari gastreatment	1
			A311-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	Sludge dari fasilitas cooling tower	2
			B311-2	Sludge dari IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga 2. Peleburan dengan electric arc furnace (EAF) 3. IPAL yang mengelola effluent dari proses pemurnian tembaga 4. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (acid plant) 5. Fasilitas cooling tower	A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	Sludge dari acid plant blowdown	1
			A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
			A312-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B312-1	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		6. Fasilitas gas treatment	B312-3	Slugde dan filter cakes dari gastreatment	2
		7. Fasilitas Oil treatment dan/ataupenyimpanan	B312-4	Slugde dari fasilitas cooling tower	2
			B312-5	Slugde IPAL	2
13	Peleburan alumunium danpelapisan alumunium (alluminum chemical coversion coating)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium 2. Proses pelapisan alumunium(chemical coversion coatingalluminum) 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan alumunium 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/ataupenyimpanan	A313-1	Limbah dari proses skimmingyang mudah terbakar atauremisi ketika kontak dengan air	1
			A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacing	1
			A313-3	Anodizing slude	1
			A313-4	Slugde dari oil treatment ataufasilitas penyimpanan	1
			B313-1	Anode scraps	2
			B313-2	Slag yang menghasilkan dari proses produksi primer dan/atau skunder	2
			B313-3	Dross hitam dari produksiskunder	2
			B313-4	Katoda(spent pot lining)	2
			B313-5	Limbah dari proses skimmingselain Limbah dengan kodeLimbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau Slugde dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	Slugde dan filter cakes dari gastreatment	2
			B313-8	Slugde IPAL	2
14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui zinc calcining, purification, electrowinning	1. Pyrometallurgical seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng electrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan/ataupenyimpanan	A314-1	Limbah dari proses skimmingyang mudah terbakar atauremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	Sludge dari oil treatment ataufasilitas penyimpanan	1
			A314-3	Electrolyte cell slime sludge	1
			B314-1	Slag dan dross yang dihasilkandari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian dan pencemaran udara.	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	B314-3	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode Limbah B314-1	2
			B314-4	Sludge dan filter cakes dari gastreatment	2
			B314-5	Sludge dari IPAL	2
15	Peleburan nikel (Ni)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel	A315-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpnn	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalin pencemaran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment	B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan			
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	1. Proses produksi primer dan skunder peleburan perak dan emas	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B316-1	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
		3. Fasilitas gas treatment	B316-2	Debu dan/atau usludge dariBfasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B316-3	Dross dan skimming dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
		5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perk dan emas	B316-4	Sludge dan filter cakes dari as treament	2
			B316-5	Sludge dari IPAL	2
17	Proses logam nonferro antara lain AL,Zn,dan Cu alloys	1. Proses casting, finishing,dan sejenisnya	A317-1	Larutan oksalat dan sludge	1
		2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam non-ferro	A317-2	Larutan permanganat (pickling)	1
			A317-3	Residu asam pickling	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	1. roses peleburan	A318-1	Larutan asam bekas	1
		2.	A318-2	Sludge IPAL	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		PAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah hitam		udara	
		3. Proses peleburan timah skunder dan primer	A318-4	Debu,slag dan dross peleburan aki bekas	1
		4. Fasilitas gas treatment	A318-5	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	1
		5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan	A318-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn	A319-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment	B319-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan			
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn	A320-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
		2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		3. Fasilitas gas treatment	B320-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
		4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan			
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses deinkin pada pabrik bubur kertas	1. Manufacturing, formasi, produksi, dan distribusi (MFPB) tinta	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
		2. IPAL yang mengolah influen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-2	Sludge tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	2
			B321-6	Waste oil based ink dispensed	2
			B321-7	Waste etching solution	2
			B321-8	Sludge IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
22	Tekstil mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan Barang – barang tekstil, pembuatan bahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain 3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil termasuk di atas 	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa bromorganik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1
			B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	Sludge dari IPAL	2
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin. Mencakupn manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk Industri / kegiatan dengan kode industri / kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin 	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1
			A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			B232-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B232-2	<i>Sludge painting</i>	2
			B232-3	Potongan PCB tersolder	2
			B232-4	Scrap timah solder	2
			B232-5	Sludge IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
24	Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	1. Proses penyempuhan logam, anodizing, pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk sebuah proses perlakuan <i>phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversioncoating, anodizing, dan alkalinedegreasing</i> . 2. Pre-treatment antara lain <i>pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldclaning, dan depainting</i> 3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan danpencucian	1
			A324-2	larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Pelarut bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn tau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	Dross, slag	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	Sludge IPAL	2
25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisandengan bahanlainnya	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan / atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidakmemenuhi	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai selkering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan / atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai		bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
27	Baterai sel basah	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	<i>Sludge</i> proses produksi	1
			A327-4	<i>Lead powder</i>	1
			A327-5	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	2
			B327-2	<i>Dross</i>	2
			B327-3	Debu, slag dan <i>dross</i> peleburan aki bekas	2
			B327-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B327-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
28	Perakitan komponen Elektronik atau Peralatan elektronik	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	1
			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT) 2</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>flux</i> nya	2
			B328-4	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B328-6	Sludge dari IPAL	2
29	Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	1. <i>Remanufacturing</i> , rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A329-2	Lampu <i>flouresen</i> (Hg)	1
			A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	Sludge proses produksi	1
			B329-1	<i>Coated circuit</i>	2
			B329-2	Residu solder & fluxnya	2
			B329-3	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B329-5	Sludge dari IPAL	2
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan/atau filter	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i> 3. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux</i> , dan <i>cupple</i>	2
			B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i> 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> . 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil tretment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B332-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B332-2	Debu dari fsilits pengendalin pencemaran udara.	2
33	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), <i>boiler</i> , dan / atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batu bara	1. Fasilitas <i>boiler</i> 2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. PAL	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
34	Penyamakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming, shaving, dan/atau buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings, shaving, cutting, buffing dush,</i> yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah proses <i>dressing</i>	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaiyan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimnpnan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
36	Farmasi	1. Manufaktur farmasi, produksi,	A336-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		dandistribusi (MFPD) 2. IPAL yang mengelola efluen proses manufaktur dan produksi farmasi		spesifikasi teknis, kadaluarsa, dan sisa	
			A336-2	Residu proses produksi dan formasi	1
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor vottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effuen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki kerakatertik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi	1
			A337-4	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia,	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	<i>Sludge</i> IPAL	1
39	Fotografi	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas	1
			B339-1	<i>Off-set Cr</i>	2
			B339-2	Tinta, tonner	2
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan dan pengumpulan	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		minyak pelumas bekas	B340-1	Filter dan absorban bekas	2
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge AlCl3</i>	2
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	<i>Sludge</i> minyak atau lemak	2
43	Pengolahan oleh kimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	1. Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa <i>fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester</i> , dan <i>glycerine</i> 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
44	<i>Metal hardening</i>	1. Seluruh proses pegolahan misalnya <i>nitriding</i> dan <i>carburizing</i> 1. IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan <i>metal hardening</i>	B344-1	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan <i>metal hardening</i>	2
			B344-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
45	<i>Metal</i> dan <i>plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin	1
			A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B345-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>plastic shaping</i>	2
46	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran, 3. IPAL yang mengolah efluen proses pengendalian pencemaran	A347-1	<i>Fly ash insinerator</i>	1
			A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinerator</i>	1
			B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	2
			B347-2	Filter & absorban bekas	2
			B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
48	Daur ulang pelarut bekas	<i>Recycle</i> , regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	Glass switches (Hg)	1
			A349-3	Residu opal glass -As	1
			A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i>	1
			B349-1	Bubuk gelas terlapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	<i>Seal, gasket, dan packing</i>	Manufaktur dan formulasi produk <i>seal, gasket, dan packing</i>	A350-1	Sisa asbestos	1
			A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/ataukertas 2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas 3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan	A351-1	Adesif perekat sisa dan kadaluwarsa	1
			A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
			A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
			B351-1	<i>Lime mud</i>	2
			B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B351-3	<i>Sludge oil treatment</i> dan /atau penyimpanan	2
B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	2			

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas deinking.			
52	Chemical atau industrialcleaning	1. Degriasing, descain, phostpating, derusting 2. Passivation, refinishing dan sejenisnya	A352-1	Alkali, pelarut asam dan / atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak.	1
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1
53	Foto copy	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufackting, formulasi, produksi dan distribusi (MFPD)toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis Indusrti konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (<i>file proof inslatiaon</i>), atap, insulation 2. onstuksi dan <i>demolition</i>	B354-1	Campuran atau fraksi Terpisah dari beton, brick, dankeramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik, kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung absestos	2
			B354-5	Material konstruksi yang mengandung absestos	2
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, keretaapi, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen	B356-1	Limbah carbide-residu	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahanbatubara denganpirolisis – produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluent dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses poduksi kokas(tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) , <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , kupola, dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) dan/atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU boiler dan/atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses pengolahan air limbah dari industri pulp	2
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	1. Proses industri <i>oleochemical</i> dan /atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan /atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)	2

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktoribekas yangdihasilkan darifasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler,potlining dan fasilitas sejenis	2

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

A. FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama dan Kewarganegaraan :
- b. Jabatan :
- c. Alamat Rumah :
- d. Nomor Telpon/Fax/Email :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Usaha :
- c. Alamat Perusahaan/Usaha :
- d. Nomor Telpon/Fax/Email :
- e. Jenis Usaha/Sifat Usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

- a. Data Terlampir
- b. Dengan target waktu penyelesaian komitmen: hari*

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat yang berwenang.

.....,

Yang Menyatakan,

*Materi Secukupnya
&Ttd/cap*

.....

Direktur

*) hari kalender.

B. LAMPIRAN PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

No	Persyaratan	Keterangan
1	Keterangan tentang Lokasi (nama tempat/ letak, luas dan titik koordinat)	<p>a. Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p> <p>b. Letak dan titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pengumpulan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur).</p> <p>c. Luas lokasi pengumpulan ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.</p>
2	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	Diisi dengan informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan dengan menunjuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3	Karakteristik per jenis limbah B3 yang dikumpulkan.	Diisi dengan informasi tentang karakteristik Limbah B3 (mudah menyala, mudah meledak, korosif, dst) berdasarkan identifikasi dari penghasil Limbah B3.
4	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol-label Limbah B3.	Menjelaskan mengenai tata cara pengemasan (jenis kemasan, pewadahan dll) terhadap Limbah B3 yang telah diketahui identifikasinya serta pemberian simbol – label Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan
5	Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3	<p>a. Melampirkan rancang bangun fasilitas pengumpulan yang akan dibangun. Rancang bangun paling sedikit harus menjelaskan tentang dimensi tempat pengumpulan. (panjang, lebar, tinggi, luas/kapasitas, volume).</p> <p>b. Material yang digunakan untuk membangun fasilitas tempat pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan.</p> <p>c. Kondisi lantai kedap air dan kemiringan lantai.</p> <p>d. Ventilasi dan fasilitas penerangan.</p> <p>e. Saluran air yang menuju bak pengumpul</p> <p>f. Dimensi bak pengumpul Limbah B3 sehingga dapat menampung ceceran dan/atau air bekas pembersihan dan/atau air hujan yang bersentuhan dengan Limbah B3.</p> <p>g. Saluran air hujan yang terpisah</p> <p>h. Kondisi atap tempat pengumpulan</p> <p>i. Penggunaan papan nama, simbol & label Limbah B3 disertai dokumentasi fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3.</p>

6	Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)	:	Diisi dengan informasi tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 yang akan dilakukan (SOP - <i>standar operational procedure</i>), misal penggunaan pallet, jarak antar kemasan dll).
7	Diagram Air dan narasi lengkap proses pengumpulan Limbah B3	:	Diisi dengan diagram air kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan lengkap dengan neraca massa/ <u>mass balance</u> .
8	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	Diisi dengan jenis peralatan dan spesifikasi teknis peralatan pengumpulan Limbah B3
9	Siistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat terdiri dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat beserta dokumentasi dari jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan. Dokumen Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Foto dilampirkan.
10	Tata letak (<i>lay out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	Melampirkan tata letak (<i>lay out</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan.
11	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3.	:	a. Diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan /atau alat analisis Limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan. b. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
12	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.	:	Dokumen dilampirkan.
13	Kontar kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengelola Limbah B3	:	a. Diisi dengan surat kerjasama sesuai jenis Limbah B3 yang dikumpulkan dengan izin pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun. b. Dokumen dilampirkan.

2. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENIMBUNAN/PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Formulir 1: Persyaratan Administrasi		
Izin Penimbunan (Penyimpanan Sementara) Limbah B3		
1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	: Untuk Fasilitas <i>dam tailing</i> .
Formulir 2: Persyaratan Teknis Permohonan Izin Penimbunan (Penyimpanan Sementara) Limbah B3.		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat).	: Diisi dengan penjelasan: a. Nama tempat/letak harus sesuai dengan keberadaan rencana fasilitas penimbunan sesuai dengan dokumen lingkungan. b. Luasan fasilitas penimbunan Limbah B3 terdiri dari luas bagian atas dan luas bagian bawah/dasar fasilitas penimbunan (satuan dalam meter). c. Titik koordinat lokasi penimbunan dan fasilitas penunjuang ditulis dalam satuan GPS (lintas dan bujur). d. Peta lokasi kegiatan.
2.	Jenis-jenis Limbah B3 yang akan ditimbun.	: Diisi dengan informasi mengenai jenis dan kode limbah B3 yang akan ditimbun dengan merujuk Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun.	: Diisi dengan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dalam unit (satuan ton).
4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun.	: Diisi dengan sumber/asal dari Limbah B3 tersebut, missal: dari <i>boiler</i> , Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain.
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun.	: Diisi dengan karakteristik masing-masing Limbah B3 yang akan ditimbun. (Misal: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, krosif, infeksius, beracun, dan lain-lain)
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	: Diisi dengan: a. Diagram alir yang memberikan gambaran informasi tata cara penimbunan dilengkapi dengan deskripsinya. b. Standar Operasional Prosedur (SOP) lengkap tata cara penimbunan Limbah B3.
7.	Perlakukan Limbah B3 sebelum ditimbun.	: Diisi dengan tata cara pengelolaan Limbah B3 sebelum ditimbun, misal: solidifikasi, stabilisasi dan lain-lain.
8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi:	:
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah	: Diisi dengan hasil analisis permeabilitas tanah dengan satuan cm/detik pada lokasi penimbunan dari laboratorium yang terakreditasi.
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (<i>ground water</i>)	: Diisi sesuai dengan hasil penelitian.

	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan.	:	Diisi dengan hasil penelitian: 1) Struktur geologi. 2) Kestabilan geologi: a) Longsoran; b) Bahaya gunung api; c) Gempa bumi; d) Sesar; e) <i>Sink hole</i> ; f) Amblesan (<i>land subsidence</i>); g) Tsunami; dan h) <i>Mud volcano</i> .
	e. Bebas banjir seratus tahunan.	:	Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	f. Bukan merupakan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	:	Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	g. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air.	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
9.	Desain konstruksi tempat penimbunan Limbah B3.	:	Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta <i>lay out</i> lokasi dan fasilitas penimbunan Limbah B3, meliputi antara lain: a. Tata letak (<i>lay out</i>) fasilitas penimbunan dan penunjang; dan b. Desain konstruksi rinci (<i>DED, detailed engineering design</i>) fasilitas penimbunan dan penunjang.
10.	Hasil analisis Total Kadar Logam paling tinggi Limbah B3 yang belum terolah.	:	a. Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi. b. Parameter analisis mengacu pada parameter Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. c. Jika kegiatan belum ada, dapat menggunakan limbah B3 dari kegiatan sejenis yang dihasilkan dari perusahaan lain.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

FORMAT TANDA BUKTI VALIDASI PERMOHONAN

BERITA ACATA VALIDASI PERMOHONAN LAYANAN (DITERIMA)

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Kegiatan Usaha :
- c. Bidang Usaha/Jenis Industri :
- d. Jenis Izin yang Diajukan :

BERKAS YANG DIVALIDASI:

No	Persyaratan	Validasi		Catatan
		Ada	Tidak	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Surat Pernyataan Komitmen			
3.	Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			
4.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			

Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 maka dinyatakan semua persyaratan (lengkap/tidak lengkap)* sehingga Permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 (diterima/tidak diterima)*.

(Jika Diterima) Selanjutnya pemohon harus menyelesaikan Pemenuhan Komitmen sebagaimana terlampir*.

(Jika Ditolak) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan melalui Lembaga OSS*.

Magetan, tanggal/bulan/Tahun

Pemohon
(Pihak Perusahaan)

Lembaga OSS

(.....)

(.....)

*. Pilih salah satu.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN

KOP SURAT

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen.

Kepada:

Yth.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 PT.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan laporan sebagaimana terlampir dan telah dilengkapi dengan dokumentasi di lokasi PT.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

.....,

Direktur,

*Materai Secukupnya
&Ttd/cap*

.....

(nama dan tandatangan)

Tembusan:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

A. LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

No	Persyaratan		Keterangan
1	Keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat).	:	
2	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	
3	Karakteristik per jenis limbah B3 yang dikumpulkan.	:	
4	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol-label Limbah B3.	:	
5	Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3	:	
6	Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)	:	
7	Diagram Air dan narasi lengkap proses pengumpulan Limbah B3	:	
8	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	
9	Sistem tanggap darurat.	:	
10	Tata letak (<i>lay out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	
11	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3.	:	
12	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.	:	
13	Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengelola Limbah B3	:	

B. LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENIMBUNAN/PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3.

Formulir 1: Persyaratan Administrasi		
Izin Penimbunan (Penyimpanan Sementara) Limbah B3		
1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	:
Formulir 2: Persyaratan Teknis Permohonan Izin Penimbunan (Penyimpanan Sementara) Limbah B3.		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat).	:
2.	Jenis-jenis Limbah B3 yang akan ditimbun.	:
3.	Jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun.	:
4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun.	:
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun.	:
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	:
7.	Perlakukan Limbah B3 sebelum ditimbun.	:
8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi:	:
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah	:
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (<i>ground water</i>)	:
	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	:
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan.	:
	e. Bebas banjir seratus tahunan.	:
	f. Bukan merupakan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	:
	g. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air.	:
9.	Desain konstruksi tempat penimbunan Limbah B3.	:
10.	Hasil analisis Total Kadar Logam paling tinggi Limbah B3 yang belum terolah.	:

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KOP DINAS	BERITA ACARA VERIFIKASI	No Dok:
		Rev. :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun....., di lokasidi
Jl..... RT.... RW..... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Magetan,
Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Instansi :
 NIP/No PPLH :
 Jabatan :

Beserta anggota Tim Verifikator:

Nama	NIP	Jabatan
.....
.....
.....

Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dalam rangka proses permohonan
Izin Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
..... sesuai dengan Surat Permohonan PT Nomor:
....., tanggal, perihal

kepada:

Nama :
 Alamat :
 Kegiatan :
 Pihak Perusahaan
 Untuk Kegiatan :

Catatan temuan-temuan selama verifikasi di disajikan dalam Notulensi dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh
yang bertanda tangan di bawah ini.

PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN			Pihak Perusahaan
Dinas,	Dinas	Dinas	
Nama:	Nama:	Nama:	Nama:
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NOTULENSI BERITA ACARA VERIFIKASI

KOP DINAS	NOTULENSI BERITA ACARA VERIFIKASI	No Dok:
		Rev. :

**HASIL VERIFIKASI
PERMOHONAN IZIN USAHA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PT**

Hasil verifikasi sekurang-kurangnya memuat penjelasan dan keterangan yang dilengkapi dengan fakta tentang:

1. Jenis Limbah B3 yang akan dikelola termasuk kodifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sumber dan karakteristik Limbah B3.
3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang tersedia, mulai dari tempat penimbunan/ penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan sementara.
4. Kapasitas pengelolaan Limbah B3.
5. Rencana pengelolaan Limbah B3 yang terbentuk akibat dari kegiatan penimbunan/ penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan.
6. Jika perpanjangan izin maka hal yang perlu dijelaskan adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 dan rekapitulasi kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebelumnya.
7. Uraian tentang tahapan proses pengelolaan Limbah B3.
8. Fasilitas pengendalian pencemaran udara dan/atau air yang digunakan dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
9. Sistem dan peralatan tanggap darurat yang dimiliki.
10. Notulensi dilengkapi dengan foto, gambar, peta, *detail engineering design (DED)*, hasil analisa laboratorium dan lain-lain.

PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN			Pihak Perusahaan
Dinas	Dinas	Dinas	
Nama:	Nama:	Nama:	Nama:
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

KOP DINAS

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Pernyataan telah Terpenuhinya
Pemenuhan Komitmen PT

Yth. PT

Di

(alamat)

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha teintegrasi Secara Elektronik;
- c. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018
tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- e. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun
Tentang
- f. dst.

2. Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan PT..... Nomor..... Tanggal ... Perihal surat.....;
 - b. Surat Laporan Pemenuhan Komitmen PT ... Nomor tanggal ...; dan
 - c. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin / Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor Tanggal ...

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas , bersama ini disampaikan Pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan atau :
Kegiatan

Bidang Usaha dan /atau :
Kegiatan

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Nama Penanggung jawab :
Usaha dan/atau Kegiatan

Jabatan :

Alamat Kantor Usaha dan :
/atau Kegiatan

4. Pelaksanaan Pengelolaan B3 untuk Usaha Jasa / Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan limbah B3.
5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin operasional Pengelolaan limbah B3 untuk Penghasil / Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT berlaku (....) Tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
6. Izin Pengelolaan limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan limbah B3 PT

dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

Ttd

(.....)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Bupati Magetan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

Lampiran:

Surat Pernyataan Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT

Nomor :

Tanggal :

KETENTUAN PELAKSANAAN

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA /IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL /REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PT

Ketentuan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan /Pengumpulan/Pengelolaan Penimbunan /Dumping (Pembuangan) /Pengangkutan Limbah B3 dilakukan sebagai berikut :

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 berupa :
(Di dengan jenis limbah B3, uraian dank ode limbah B3 sesuai dengan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014) .
2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dimanfaatkan sebagai /dikumpulkan pada/diolah menggunakan atau dengan cara/ditimbun pada fasilitas/ didumping pada lokasi/diangkut menggunakan alat angkut :
(Diisi dengan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3)
3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan /Pengumpulan/Pengelolaan/Penimbunan/Dumping (pembuangan) / Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana di maksud pada angka 2, memenuhi ketentuan :
(Diisi dengan jenis fasilitas Pengeloaan Limbah B3, Kapasitas Pengelolaan LimbahB3, alat tanggap daurat yang bersedia dan dilengkapi dengan simbol dan label)
4. Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan/ dikumpulkan/ diolah/ditimbun /didumping (dibuang) / diangkat harus memenuhi kiriteria sebagai berikut :
(diisi dengan kriteria yang dipenuhi (misal batasan logam pencemar, kandungan radioaktivitas) sebelum Limbah B3 dikelola)
5. Tahapan Proses Kegiatan Pemanfaatan/ Pengumpulan/ Penimbunan/ Pengolahan/ Dumping (Pembuangan)/ Pengangkutan limbah B3

sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dilakukan dengan cara :
.....

(Disi dengan langkah langkah pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3)

6. Uji laboratorium terhadap Limbah B3, Produk Pemanfatan Limbah B3 (untuk kegiatan Pemanfatan limbah B3 yang menghasilkan Produk), dan/atau kualitas lingkungan dilakukan dengan ketentuan :
(Diisi dengan parameter pengujian, baku mutu yang diacu, dan jumlah (frekuensi) pengujian laboratorium)
7. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 secara berkala dilakukan dengan ketentuan :
(melakukan pencatatan dan pelaporan dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan)
8. Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya di bebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
9. Pemanfaatan / Pengumpulan/ Pengolahan/ Penimbunan/ Dumping (Pembuangan)/ Pengangkutan limbah B3 dilarang :
(diisi dengan hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3).

.....,

Ttd

(.....)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Bupati Bupati Magetan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

KOP DINAS

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Pernyataan Belum Terpenuhinya
Pemenuhan Komitmen PT

Yth. PT
Di
(alamat)

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik;
- c. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/7/ 2018/ K.1/8/ 2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ; dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan PT..... Nomor..... Tanggal Perihal surat
- b. Surat laporan pemenuhan komitmen PT..... Nomor..... tanggal.....; .dan
- c. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT..... Nomor..... Tanggal

3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Belum Terpenuhinya

Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:

Nama Usaha dan atau :
Kegiatan

Bidang Usaha dan /atau :
Kegiatan

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Nama Penanggung jawab :
Usaha dan/atau Kegiatan

Jabatan :

Alamat Kantor Usaha dan :
/atau Kegiatan

4. PT..... dapat mengajukan permohonan kembali Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

.....,

Ttd

(.....)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Jawa Timur ;
6. Bupati Magetan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

KOP DINAS

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Notifikasi Penolakan
Pemenuhan Komitmen PT

Yth.

Di.

Sehubungan dengan Permohonan Izin Pengelola Limbah B3 untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT..... dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana Surat Pernyataan Komitmen Nomor : tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT. yang tercantum dalam Dokumen Risalah Pengelolaan Data (RPD), dengan hasil PT. belum memenuhi komitmen dengan Alasan Penolakan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

.....,

Ttd

(.....)

Lampiran:

Notifikasi Belum Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil / Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT.

Nomor :

Tanggal :

ALASAN PENOLAKAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK USAHA JASA /IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL/REKOMENDASI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PT.

NO	DAFTAR KOMITMEN	ALASAN PENOLAKAN
1		
2		
..		
..		
Dst.		

KOP DINAS

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Notifikasi Persetujuan
Komitmen PT

Yth.
Di.

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT. dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana surat Pernyataan Komitmen Nomor : tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT. yang tercatat dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut :

PT.....telah memenuhi komitmen sebagai berikut :

No	Daftar Komitmen	Checklist
1.		
2.		
..		
..		
Dst		

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa /Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Limbah B3 sebagaimana Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.

Atas perhatian dan kerja sama saudara diucapkan terimakasih.

.....,
Ttd
(.....)

PERSYARATAN TEKNIS :

A. UMUM

- a. Jenis Limbah B3 yang dikelola
- b. Jumlah limbah B3 yang dikelola
- c. Teknologi / Fasilitas yang digunakan
- d. Laporan neraca Limbah B3
- e. Laporan manifest pengangkutan Limbah B3
- f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3
- g. Laporan Pemantauan Lingkungan.

B. KHUSUS

- I. Laporan uji emisi untuk kegiatan pengelolaan termal
- II. Laporan pemenuhan standar yang diacu (SNI) untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3
- III. Laporan pengelolaan air lindi untuk kegiatan penimbunan
- IV. Laporan dampak lingkungan terhadap ekosistem laut untuk kegiatan dumping limbah B3.
- V. Laporan penyebaran TSS untuk kegiatan dumping Limbah B3
- VI. Laporan realisasi impor untuk kegiatan impor Limbah non B3.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

